


BAGIAN 2

SERI TELAAH KUUHP 2026:

PANDUAN PRAKTIS BAGI ORANG AWAM



Tentang ProxsisLLM

ProxsisLLM adalah platform *Large Language Model* (LLM) yang dikembangkan oleh Proxsis Digital untuk mendukung pemanfaatan kecerdasan buatan secara strategis, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan organisasi. ProxsisLLM dirancang sebagai fondasi AI enterprise yang membantu proses analisis, pengolahan informasi, dan pengambilan keputusan berbasis data, tanpa mengabaikan aspek tata kelola, keamanan, dan kepatuhan.

Berbeda dengan penggunaan AI generik yang berdiri sendiri, ProxsisLLM dibangun untuk terintegrasi dengan konteks bisnis dan pengetahuan internal organisasi. Platform ini memungkinkan pemrosesan dokumen, data, dan referensi internal secara terkontrol sehingga hasil analisis yang dihasilkan relevan, dapat ditelusuri, dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini menjadikan ProxsisLLM tidak hanya sebagai alat bantu produktivitas, tetapi juga sebagai *knowledge engine* yang mendukung riset, kajian, dan pengembangan insight yang lebih mendalam.

Dalam implementasinya, ProxsisLLM mengedepankan prinsip keamanan informasi dan *responsible AI*. Setiap proses dirancang dengan mempertimbangkan perlindungan data, pembatasan akses, serta akuntabilitas hasil keluaran model. Hal ini penting terutama untuk kebutuhan kajian strategis, kebijakan, maupun analisis isu sensitif yang membutuhkan tingkat keandalan dan kehati-hatian tinggi.

Melalui ProxsisLLM, Proxsis Digital menghadirkan kerangka kerja pemanfaatan AI yang tidak hanya berfokus pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada nilai bisnis, risiko, dan dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, seluruh kajian dan analisis dalam dokumen ini disusun dengan dukungan ProxsisLLM sebagai alat bantu riset, pengolahan informasi, dan sintesis insight secara sistematis dan terstruktur.

Seri Telaah KUHP 2026

BAGIAN II: PANDUAN PRAKTIS BAGI ORANG AWAM

By ProxsisLLM-01:Research

06 Januari 2026

I. KENAPA ANDA HARUS KHAWATIR

Pada 2 Januari 2026, KUHP baru resmi berlaku. Pemerintah bilang ini kemajuan besar—akhirnya kita punya hukum pidana nasional yang lepas dari warisan kolonial. Tapi bagi banyak orang, ini justru awal dari babak baru yang mungkin lebih menakutkan.

Mari kita jujur: undang-undang ini penuh dengan pasal-pasal yang bisa ditafsirkan seenaknya. Pasal-pasal yang bisa membuat Anda masuk penjara karena tweet, postingan Facebook, atau bahkan percakapan WhatsApp. Pasal-pasal yang bisa menjebak Anda dalam kasus pidana tanpa Anda sadari.

Yang paling mengejutkan? Banyak dari pasal ini cukup bias. Tidak jelas batasnya. Tidak jelas definisinya. Dan dalam sistem hukum yang sudah rawan penyalahgunaan kekuasaan, kebiasaan ini bisa membuahkan bencana.

Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat awam seperti kita? Bagaimana caranya tetap hidup normal tanpa takut dipenjara karena salah ucap? Inilah panduan praktisnya—berdasarkan analisis mendalam terhadap pasal-pasal paling berbahaya di KUHP 2026.

II. PASAL-PASAL YANG PALING BERBAHAYA BAGI ANDA

Sebelum kita bicara soal apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, mari kita kenalan dulu dengan hal-hal baru yang harus kita waspadai ini. Saya tidak akan jelaskan semua pasal—itu tugas pengacara. Saya hanya akan fokus pada yang paling mungkin mengenai Anda sebagai warga biasa.

Pasal 218-220: Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Ini yang paling ramai dibicarakan. Ancaman pidana penjara hingga 4 tahun jika Anda "menghina" presiden atau wakil presiden. Tapi yang bikin berbahaya bukan ancamannya. Yang berbahaya adalah definisi "menghina" itu sendiri.

Apa itu menghina? KUHP tidak jelas menjelaskan. Dalam praktik, ini bisa jadi apa saja: meme, kritik, sindiran, bahkan komentar sinis di grup WhatsApp keluarga. Yang penting, ada yang merasa tersinggung dan punya kuasa untuk melaporkan.

Pasal 240-241: Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara

Sama seperti di atas, tapi targetnya lebih luas: seluruh pemerintah dan lembaga negara. Artinya, kritik terhadap Kementerian, DPR, atau bahkan kecamatan bisa jadi bahan dakwaan.

Bayangkan Anda mengeluhkan pelayanan KTP yang lambat di Twitter, lalu dinilai "menghina" instansi terkait. Atau Anda mengkritik kebijakan pajak di Facebook, lalu dituduh "menghina" pemerintah. Itu bukan teori. Itu potensi nyata.

Pasal 263-264: Penyebaran Berita Bohong

Ancaman pidana hingga 6 tahun jika Anda "menyebarkan berita bohong" yang "mengakibatkan kerusuhan". Kedengarannya wajar, kan? Siapa yang mau berita bohong?

Tapi masalahnya: siapa yang menentukan apa itu "bohong"? Siapa yang menentukan kapan sesuatu "mengakibatkan kerusuhan"?

Dalam praktik, ini bisa jadi senjata melawan jurnalis, aktivis, atau warga biasa yang melaporkan masalah. Anda posting soal banjir di kampung yang tidak ditangani pemerintah, tapi karena data Anda tidak 100% akurat, Anda bisa dituduh "menyebarkan berita bohong". Atau Anda share berita soal korupsi yang belum terbukti, lalu dianggap "bohong".

Pasal 256: Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan

Mau demo? Wajib lapor dulu ke polisi. Kalau tidak, ancaman pidana hingga 6 bulan penjara.

Ini bunuh spontanitas. Demo yang spontan—yang sering kali justru paling autentik—langsung jadi kriminal. Anda dan tetangga mau protes soal listrik mati terus? Kalau tidak lapor dulu, Anda bisa dipidana.

Pasal 188: Larangan Paham "Bertentangan dengan Pancasila"

Ini yang paling berbahaya. Ancaman pidana hingga 15 tahun penjara jika Anda "menyebarkan paham komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila".

Yang bikin mengerikan: definisi "bertentangan dengan Pancasila" itu tidak jelas. Ini bisa berarti apa saja, tergantung siapa yang berkuasa. Hari ini mungkin komunisme. Besok mungkin liberalisme. Lusa mungkin feminisme. Anda tidak pernah tahu.

III. APA YANG HARUS ANDA LAKUKAN

Sekarang kita masuk ke inti: bagaimana bertahan hidup? Ini bukan soal takut. Ini soal cerdas. Ini soal tahu cara bergerak di medan ranjau.

1. HATI-HATI di Media Sosial

Ini yang paling penting. Media sosial adalah ranjau paling berbahaya sekarang. Setiap postingan, setiap komentar, setiap share bisa jadi bahan dakwaan.

Yang HARUS dilakukan:

- **Pikirkan 3 kali sebelum posting.** Jangan posting saat marah. Jangan posting saat emosi. Tunda minimal 24 jam sebelum posting sesuatu yang kritis terhadap pemerintah atau pejabat.
- **Gunakan bahasa netral.** Hindari kata-kata kasar, makian, atau sindiran tajam. Kalau mau kritik, pakai data. Pakai fakta. Hindari opini emosional.
- **Verifikasi dulu sebelum share.** Pastikan berita yang Anda share dari sumber kredibel. Kalau ragu, jangan share. Lebih baik diam dari pada salah.
- **Hapus postingan lama yang berpotensi bermasalah.** Cari postingan Anda yang lama—terutama yang kritis terhadap pemerintah. Hapus atau set ke private. Anda tidak tahu kapan postingan lama bisa dijadikan bahan dakwaan.
- **Jangan ikut grup WhatsApp/Telegram yang radikal.** Grup yang sering share konten provokatif, hoaks, atau kritik tajam terhadap pemerintah adalah jebakan. Anda bisa kena pasal penyebaran berita bohong atau penghinaan hanya karena ada di grup tersebut.

2. DOKUMENTASI Segalanya

Dalam sistem hukum yang rawan, bukti adalah segalanya. Kalau Anda terlibat masalah, bukti bisa jadi senjata pembelaan Anda.

Yang HARUS dilakukan:

- **Screenshot postingan Anda sendiri.** Simpan semua postingan kritis yang Anda buat. Ini bukan untuk pamer. Ini untuk bukti kalau suatu saat Anda dituduh sesuatu yang tidak Anda lakukan.

- **Simpan chat penting.** Kalau Anda diskusi soal politik atau kebijakan pemerintah di chat grup, simpan chat tersebut. Kalau bisa, backup ke cloud.
- **Rekam percakapan penting.** Kalau Anda ketemu dengan pejabat atau aparat terkait masalah publik, dan Anda merasa ada potensi konflik, rekam percakapan tersebut (sesuai hukum yang berlaku). Ini untuk melindungi diri.
- **Catat detail insiden.** Kalau Anda jadi korban atau saksi kejahatan, catat detail: waktu, tempat, orang yang terlibat, apa yang terjadi. Detail ini penting kalau Anda harus jadi saksi atau korban.

3. PAHAMI Batasan Anda

Tahu batasan itu penting. Anda punya hak, tapi Anda juga punya risiko.

Yang HARUS dilakukan:

- **Tahu apa yang bisa dan tidak bisa dikritik.** Kritik kebijakan? Boleh. Tapi hindari menyebut nama pejabat dengan nada menghina. Kritik sistem? Boleh. Tapi hindari menyebut "pemerintah korup" tanpa bukti konkret.
- **Pahami konteks lokal.** Di daerah Anda, apakah aparatnya cenderung represif atau terbuka? Kalau represif, lebih hati-hati lagi. Jangan jadi target mudah.
- **Kenali pasal-pasal yang paling berbahaya untuk Anda.** Kalau Anda aktivis, fokus pada pasal demonstrasi. Kalau Anda jurnalis, fokus pada pasal berita bohong. Kalau Anda warga biasa yang suka komentar di Facebook, fokus pada pasal penghinaan.

4. BANGUN Jaringan Perlindungan

Sendiri itu berbahaya. Dalam sistem yang represif, solidaritas adalah senjata terkuat.

Yang HARUS dilakukan:

- **Kenali organisasi HAM lokal.** Gabung atau minimal kenali organisasi seperti YLBHI, KontraS, SAFEnet, ICJR. Mereka punya pengacara yang siap bantu kalau Anda kena kasus.
- **Bergabung dengan komunitas online yang positif.** Grup yang fokus pada edukasi hukum, bukan provokasi. Grup yang share informasi valid, bukan hoaks.
- **Bangun relasi dengan pengacara.** Anda tidak perlu punya pengacara pribadi. Tapi kenal minimal satu pengacara yang bisa Anda hubungi darurat. Simpan nomornya.

- **Edukasi keluarga dan teman.** Ajarkan mereka untuk hati-hati di media sosial. Ajarkan mereka pentingnya dokumentasi. Ajarkan mereka untuk tidak ikut grup yang berbahaya.

5. GUNAKAN Fitur Keamanan Platform

Platform media sosial punya fitur keamanan. Gunakan.

Yang HARUS dilakukan:

- **Set akun ke private.** Kalau Anda sering posting konten kritis, set akun Anda ke private. Batasi siapa yang bisa lihat postingan Anda.
- **Nonaktifkan komentar publik.** Kalau postingan Anda berpotensi kontroversial, nonaktifkan komentar publik. Biarkan hanya teman dekat yang bisa komentar.
- **Gunakan VPN.** Kalau Anda akses konten yang sensitif, gunakan VPN untuk melindungi privasi Anda.
- **Hapus riwayat pencarian.** Kalau Anda sering cari info soal politik atau kebijakan kontroversial, rutin hapus riwayat pencarian Anda.

IV. APA YANG JANGAN ANDA LAKUKAN

Sekarang kita bicara soal larangan. Ini sama pentingnya. Kadang yang tidak Anda lakukan lebih penting dari yang Anda lakukan.

1. JANGAN Posting Saat Marah

Emosi adalah musuh terbesar sekarang. Posting saat marah adalah jalan tercepat menuju penjara.

Kenapa berbahaya:

- Saat marah, Anda tidak mikir jernih. Anda pakai kata-kasar. Anda sindir tajam. Itu bahan dakwaan sempurna.
- Postingan emosional mudah viral. Dan kalau viral, Anda jadi target mudah.

Solusi:

- Tunda minimal 24 jam sebelum posting sesuatu yang kritis.

- Tulis dulu di notes. Baca ulang keesokan harinya. Kalau masih relevan dan penting, baru posting.

2. JANGAN Share Berita Tanpa Verifikasi

Hoaks adalah jebakan. Dan Anda yang share bisa jadi korban.

Kenapa berbahaya:

- Pasal 263-264 tentang penyebaran berita bohong tidak peduli niat Anda. Anda share karena khawatir, tapi kalau ternyata beritanya hoaks, Anda yang kena.
- Dalam praktik, aparat sering tidak bedakan antara yang sengaja menyebarkan hoaks dan yang sekadar share karena khawatir.

Solusi:

- Verifikasi dari minimal 3 sumber kredibel sebelum share.
- Kalau ragu, jangan share. Lebih baik diam.
- Kalau Anda jadi korban hoaks, segera hapus postingan dan minta maaf secara publik. Screenshot bukti penghapusan.

3. JANGAN Ikut Grup yang Berbahaya

Grup WhatsApp, Telegram, atau Facebook yang sering share konten provokatif adalah ranjau.

Kenapa berbahaya:

- Anda bisa kena pasal penyebaran berita bohong hanya karena ada di grup tersebut.
- Anda bisa kena pasal penghinaan hanya karena ikut komentar di grup tersebut.
- Dalam praktik, aparat sering menargetkan anggota grup, bukan hanya admin.

Solusi:

- Keluar dari grup yang sering share konten provokatif, hoaks, atau kritik tajam.
- Jika Anda admin grup, moderasi ketat. Hapus konten yang berpotensi bermasalah segera.
- Jangan ikut komentar di grup yang Anda tidak kenal baik.

4. JANGAN Kritik Pejabat dengan Nada Pribadi

Kritik kebijakan boleh. Kritik pribadi tidak.

Kenapa berbahaya:

- Pasal 218-220 tentang penghinaan presiden sangat luas. Menyebut nama presiden dengan nada menghina sudah cukup untuk dakwaan.
- Dalam praktik, aparat sering tidak bedakan antara kritik kebijakan dan penghinaan pribadi.

Solusi:

- Fokus pada kebijakan, bukan orangnya. Kritik sistem, bukan pribadi.
- Gunakan bahasa netral. Hindari kata-kasar, makian, atau sindiran tajam.
- Kalau mau kritik presiden, kritik keputusannya, bukan karakternya.

5. JANGAN Demo Tanpa Izin

Demo adalah hak. Tapi sekarang, demo tanpa izin adalah kejahatan.

Kenapa berbahaya:

- Pasal 256 ancaman pidana hingga 6 bulan untuk demo tanpa pemberitahuan.
- Dalam praktik, aparat sering tidak bedakan antara demo kecil dan besar. Demo 5 orang tanpa izin sudah cukup untuk penangkapan.

Solusi:

- Kalau mau demo, ikuti prosedur. Laporkan ke polisi minimal 3 hari sebelumnya.
- Kalau tidak mau ribet, gunakan cara lain: surat terbuka, petisi online, kampanye media sosial yang hati-hati.
- Kalau Anda ikut demo spontan, dokumentasikan. Simpan bukti bahwa Anda tidak tahu demo itu tidak berizin.

6. JANGAN Sebar Paham "Radikal"

Ini yang paling berbahaya. Pasal 188 tentang paham yang "bertentangan dengan Pancasila" sangat kabur.

Kenapa berbahaya:

- Definisi "bertentangan dengan Pancasila" tidak jelas. Ini bisa berarti apa saja tergantung siapa yang berkuasa.

- Anda bisa kena hanya karena share artikel yang dianggap "radikal" oleh seseorang.

Solusi:

- Hindari share konten yang terkait ideologi, terutama yang kontroversial.
 - Kalau Anda aktivis, fokus pada isu konkret (lingkungan, korupsi, kemiskinan), bukan ideologi.
 - Jangan ikut diskusi online yang terlalu ideologis.
-

V. SKENARIO DARURAT KALAU ANDA SUDAH TERLANJUR

Kadang, meski sudah hati-hati, masalah tetap datang. Mungkin postingan lama Anda di-screenshot seseorang. Mungkin Anda kena tuduh tanpa bukti. Ini yang harus Anda lakukan:

Langkah 1: JANGAN Panik

Panik membuat Anda salah langkah. Tenang. Ingat: Anda punya hak.

Langkah 2: JANGAN Hapus Semua

Insting pertama adalah hapus semua postingan. Tapi itu bisa jadi bukti penghapusan bukti. Lebih baik:

- Set postingan ke private.
- Screenshot postingan tersebut sebagai bukti.
- Simpan semua chat, email, atau komunikasi terkait.

Langkah 3: HUBUNGI Pengacara/Rekan yang Paham Hukum Segera

Jangan tunggu sampai Anda dipanggil polisi. Hubungi pengacara atau rekan anda yang paham hukum begitu Anda tahu ada masalah. Pengacara bisa:

- Menilai risiko Anda.
- Memberi saran langkah selanjutnya.
- Menyiapkan pembelaan awal.

Langkah 4: JANGAN Bicara Tanpa Pengacara

Kalau Anda dipanggil polisi, Anda punya hak untuk di dampingi pengacara. Gunakan hak itu. Jangan bicara apa-apa tanpa pengacara. Apa yang Anda katakan bisa jadi bahan dakwaan.

Langkah 5: DOKUMENTASI Semua Proses

Kalau Anda dipanggil, rekam percakapan (jika diizinkan). Catat nama petugas. Catat waktu. Catat semua detail. Ini penting kalau ada penyalahgunaan wewenang.

VI. TABEL CEPAT: RISIKO VS. TINDAKAN

Untuk memudahkan, ini tabel cepat yang bisa Anda simpan di hp:

Aktivitas	Risiko KUHP	Tindakan Aman
Komentar di Facebook tentang presiden	Pasal 218-220 (Penghinaan)	Kritik kebijakan, bukan pribadi. Gunakan bahasa netral.
Share berita soal korupsi	Pasal 263-264 (Berita Bohong)	Verifikasi dari 3 sumber kredibel. Kalau ragu, jangan share.
Ikut demo spontan	Pasal 256 (Demo Tanpa Izin)	Laporkan ke polisi 3 hari sebelum demo. Atau gunakan cara lain.
Komentar di grup WhatsApp provokatif	Pasal 263-264, 218-220	Keluar dari grup yang berbahaya. Jangan ikut komentar.
Posting meme politik	Pasal 218-220, 240-241	Hati-hati. Meme bisa dianggap penghinaan.
Diskusi ideologi di Twitter	Pasal 188 (Paham Radikal)	Hindari diskusi ideologis. Fokus pada isu konkret.
Mengeluh pelayanan publik di Twitter	Pasal 240-241 (Penghinaan Lembaga)	Mengeluh boleh, tapi jangan sebut nama lembaga dengan nada menghina. Fokus pada solusi.

VII. KESIMPULAN: HIDUP CERDAS, BUKAN HIDUP TAKUT

Mari kita jujur: KUHP 2026 punya banyak pasal yang berbahaya. Tapi itu tidak berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Yang kita butuhkan adalah hidup cerdas.

Hidup cerdas artinya tahu batasan. Tahu kapan harus bersuara, kapan harus diam. Tahu cara bersuara yang aman. Tahu cara melindungi diri.

Yang paling penting: jangan jadi target mudah. Aparat tidak akan menangkap semua orang. Mereka akan menangkap yang paling mudah, yang paling viral, yang paling provokatif. Jangan jadi orang itu.

Tapi juga jangan jadi orang yang takut sampai tidak berani bicara sama sekali. Demokrasi butuh suara kritis. Hanya saja, suara kritis itu harus cerdas. Harus berbasis fakta. Harus menggunakan bahasa yang aman.

Ingat: tujuan Anda bukan jadi pahlawan yang dipenjara. Tujuan Anda adalah tetap bebas sambil tetap kritis. Itu yang paling efektif dalam jangka panjang.

Dan kalau Anda sudah terlanjur melakukan sesuatu yang berisiko, jangan panik. Langkah-langkah di atas bisa membantu. Yang paling penting: kenali hak Anda, dan jangan ragu cari bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. ADCO Law. (2025, Desember 16). *Corporate Criminal Liability Under the New Criminal Code and Its Implications for Intellectual Property Rights Governance*. Diakses dari ADCO Law website.
2. One Asia Lawyers. (2023, Februari 17). *The New Criminal Code/Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP") Passed*. Diakses dari One Asia Lawyers website.
3. S1 Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Surabaya. (2026, Januari 2). *KUHAP dan KUHP Berlaku 2 Januari 2026: Kontroversi dan Dampaknya bagi Masyarakat*. Diakses dari UNESA website.
4. Tempo. (2025). *Amnesty Reports 5538 Arbitrary Arrests Abuses During Indonesia Protests in 2025*. Diakses dari Tempo website.
5. Selasar.co. (2026, Januari 3). *Berlaku 2 Januari 2026, Akademisi: KUHP Baru Cerminkan Ciri Rezim Otoriter*. Diakses dari Selasar.co website.
6. Berita Gowa. (2026, Januari 3). *UU KUHP dan KUHP Baru: Bahaya bagi Demokrasi, Kekosongan Hukum di Indonesia*. Diakses dari Berita Gowa website.
7. detikNews. (2025, Juni 17). *KUHP Berlaku 2026, Legislator Targetkan Revisi KUHP Disahkan Desember 2025*. Diakses dari detikNews website.

8. Windonesia. (2025, November 24). *Controversy Persists as House Passes KUHP Bill into Law*. Diakses dari Windonesia website.
9. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. (2023). *Menyongsong Berlakunya KUHP Baru 2026*. Diakses dari Universitas Widya Mataram website.
10. Mahkamah Agung RI. (2025, September 25). *Pidana Denda dalam KUHP Baru*. Diakses dari Mahkamah Agung website.
11. The Jakarta Post. (2026, Januari 2). *Authoritarian Fears Loom as New Criminal Code Takes Effect*. Diakses dari The Jakarta Post website.
12. The Reformist. (2025, November 20). *7 Things That Should Have Been: The Controversial KUHP Bill*. Diakses dari The Reformist website.
13. ClickOnDetroit. (2026, Januari 2). *Indonesia's New Penal Code Takes Effect, Marking Historic Break with Colonial Law*. Diakses from ClickOnDetroit website.
14. Hey Bali Newsroom. (2025, Desember 25). *Bali's New Social Code: How Indonesia's Updated Laws on 'Insults' Could Affect Your Life on the Island*. Diakses dari Hey Bali website.
15. Reuters. (2026, Januari). *Facebook Post: Indonesia's New Criminal Code Requires Public Oversight*. Diakses dari Facebook.
16. Deutsche Welle. (2026, Januari 2). *KUHP dan KUHP Baru Mulai Berlaku Hari Ini*. Diakses dari DW website.
17. Mahkamah Agung RI. (2025, Oktober 29). *Menyelaraskan Paradigma RUU KUHP Dengan KUHP Nasional*. Diakses dari Mahkamah Agung website.
18. Ubaya. (2023, September 7). *Vonis Mati Sang (Mantan) Jenderal: Dari "Ultra Petita" hingga KUHP Baru*. Diakses dari Universitas Surabaya website.
19. CIDISS. (2026, Januari 4). *New Criminal Code to Take Effect in 2026, Community Service as a Humane Alternative to Imprisonment*. Diakses dari CIDISS website.
20. Sarana Law Firm. (2025, Oktober 4). *KUHP Nasional Berlaku 2026: Apa Dampaknya bagi Warga dan Pelaku Usaha?* Diakses dari Sarana Law Firm website.
21. Kabar Buleleng. (2025, Desember 21). *UNIPAS Gandeng DPC Peradi Singaraja Bedah KUHP-KUHAP Baru Jelang Berlaku 2026*. Diakses dari Kabar Buleleng website.